

## **SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ellen M. Risakotta  
NIP : 19760328 200112 2 001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon  
Unit Organisasi : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon  
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

dengan ini menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi yang tertuang dalam Instrument Deteksi Dini Gangguan Kamtib Periode Bulan Juli 2021 ini adalah **benar**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ambon, 02 Agustus 2021

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  
Kelas III Ambon

The image shows a circular official stamp of the "KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III AMBON" (Head of the Women's Prison Class III Ambon). The stamp includes the text "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI" (Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia) and "PENGATAMAN" (Detention). A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Ellen M. Risakotta" and the NIP "19760328 200112 2 001" are printed.

Ellen M. Risakotta  
NIP. 19760328 200112 2 001